

# Gugatan Pondok Mansyur Menang, Hakim: Satpol PP Medan Tidak Cermat Administrasi



Panelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai oleh Hakim Ketua Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano (pengusaha kuliner Pondok Mansyur) terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dijadwalkan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan. (foto:LintasMedan/ist)

Medan, 21/12 (LintasMedan) – Perjuangan pengusaha kuliner Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parling Nadeak untuk mendapatkan keadilan tidak sia-sia. Kerja keras mereka membuahkan hasil memuaskan.

Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai Pengki Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dibacakan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan.

Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan tergugat sepenuhnya dan menyatakan batal atas Surat Keputusan (SK) Kepala Satpol PP Kota Medan Nomor: [640/3904](#), tanggal 10 Juli 2018, perihal pemberitahuan pengosongan lokasi dan pembongkaran bangunan.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp [2.165.200](#). Menurut hakim, pihak Satpol PP Kota Medan tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1. Dan, terhadap hal itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri penggugat.

Pengki yang didampingi hakim-hakim anggota yakni Febru Wartati dan Budiamin Rodding serta Panitera Pengganti Ibnu Hasyim menyebutkan, dalam Pasal 64 ayat 1 disebutkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tahap pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penutupan lokasi dan penyegelan serta pembongkaran bangunan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan surat peringatan I, II dan III dan surat seterusnya yang diberikan tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana PP Kota Medan terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Dan, tergugat sudah melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam pembacaan putusan perkara nomor 130/G/2018/PTUN. MDN itu, dihadiri pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak sementara pihak Satpol PP Kota Medan tidak

hadir dipersidangan.

Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan penggugat terkait surat No [640/3904](#) perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018 yang dilayangkan Satpol PP Kota Medan ke Food Court Pondok Mansyur di Jalan Dr Mansyur Medan.

Penggugat tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan telah melakukan pembongkaran disertai perusakan pada bangunan dan barang-barang Food Court Pondok Mansyur padahal pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB.

Waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja tidak sesuai dengan kenyatannya. Belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar. Padahal pihak Food Court Pondok Mansyur telah mengurus surat-surat IMB.

Kuasa hukum penggugat Parlindungan Nadeak, mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah sesuai dengan rasa keadilan.

Menurutnya, selama ini surat yang diberikan Satpol PP Kota Medan memiliki kejanggalan. "Memang dari awal kita melihat surat-surat yang dilayangkan Satpol PP bertentangan dengan azas-azas hukum dan peraturan pemerintah. Kita mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan majelis hakim," ungkapnya.

Sementara itu Pengelola Pondok Mansyur Aida Wahab (istri dari Kalam Liano-red) menyatakan, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti dan fakta.

Kepada Satpol PP, dia mengingatkan agar menepati janji yang pernah disampaikan kepada mereka untuk melakukan penertiban terhadap semua bangunan yang belum memiliki dan menyalahi IMB terutama yang berdiri kokoh di bantaran sungai di sepanjang

Jalan Dr Mansyur Medan. Dengan begitu, penertiban yang dilakukan tidak terbang pilih.

Karena sampai hari ini, lanjut Aida, sejak pembongkaran yang dilakukan Satpol PP terhadap Pondok Mansyur, pihaknya belum mengetahui ada bangunan lain yang mendapat perlakuan sama seperti yang mereka alami.

“Kami melihat adanya diskriminasi terhadap Pondok Mansyur. Karena sebelumnya pihak Satpol PP bersama kami telah berkomitmen untuk menegakkan perda dan menyelamatkan PAD,” jelasnya.

Aida juga sangat menyayangkan sikap anarkis yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan Pondok Mansyur karena ketidakpahaman mereka terhadap administrasi dalam penerbitan surat-surat sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim bahwa pihak Satpol PP tidak cermat.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat Harahap ketika dikonfirmasi lewat seluler, menyatakan belum menerima salinan keputusan PTUN. “Saya akan pelajari dulu putusan itu di mana letak kesalahannya,” ucapnya. (LMC/rel)

---

## **Keturunan Marah Halim Harahap Divonis Bebas**



**Muhammad Akbar Siregar (nomor 2 dari kiri) didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH (kiri). (Foto:LintasMedan/ist)**

Medan, 20/12 (LintasMedan) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang di Ketuai Tengku Oyong, SH, MH, dan dua anggota Majelis Hakim yaitu Bambang Joko Winarno, SH dan Syafril Pardamean, SH, MH membebaskan tuduhan penipuan kepada keturunan mantan Gubernur Sumatera Utara Marah Halim, Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim saat sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu 19/12/2018).

Atas putusan tersebut Muhammad Akbar Siregar yang sempat duduk dikursi pesakitan bersama Haji Faisal Amri Pohan mengaku bersyukur atas keadilan yang didapatnya. Didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH, Muhammad Akbar Siregar mengapresiasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait Perkara Pidana Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Mdn yang membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa 3 tahun enam bulan penjara.

“Dengan putusan kemarin tentu kami sangat bersyukur karena keadilan masih berpihak kepada kami,” kata Muhammad Akbar Siregar didampingi penasehat hukumnya kepada wartawan Kamis (20/12/2018).

Ranto Sibarani juga menjelaskan, bahwa perkara yang menimpa kliennya tersebut bermula dari proses jual beli dua bidang

tanah yang masing-masing seluas 1500 M2 sertifikat nomor 09 atas nama Marah Halim Harahap dan sebidang tanah seluas 750 M2 sertifikat nomor 10 atas nama Zuraida Marah Halim.

Kedua bidang tanah tersebut rencananya dibeli oleh Suhendra senilai Rp45 Miliar, dengan panjar Rp1 Miliar. Namun kemudian Suhendra melaporkan Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan ke Polda Sumatera Utara dengan dalih bahwa Sertifikat tanah tersebut masih ada pada pihak lain.

“Dari awal kami sudah meyakini bahwa kedua klien kami tidak melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa, karena klien kami menerima panjar dari pelapor Suhendra senilai Rp1 Miliar tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 15 Agustus 2017 di Kantor Dian Hendrina Sitompul, SH. Bagaimana mungkin seseorang melakukan penipuan dengan mendaftarkannya kepada notaris dalam suatu perjanjian resmi,”cetusnya.

Menurut dia dalam jual beli yang tidak lunas, sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya, kedua kliennya berhak menjual tanah tersebut kepada siapa saja.

“Apalagi ternyata Suhendra tidak pernah melunasi harga tanah tersebut kepada klien kami, sehingga tuduhan bahwa klien kami melakukan tindak pidana tidak terbukti, perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata” katanya.

Karena dituangkan dalam akta perjanjian di Kantor Notaris, lagi pula kliennya tidak pernah menggunakan identitas palsu dalam menerima panjar tersebut. Kami berharap semua pihak dapat menghormati putusan hakim tersebut, dan negara sudah seharusnya memulihkan nama baik kedua klien kami, karena putusan hakim memerintahkan demikian.

Disinggung apakah akan ada upaya hukum balik kepada pelapor mengingat kliennya dirugikan atas kasus yang menimpa mereka, Ranto mengaku belum mengambil upaya tersebut. Begitupun Ranto mengaku hal tersebut masih terbuka dilakukan. Termasuk juga

jika ada itikad baik dari pelapor untuk menyelesaikan perihal jual beli lahan yang berujung ke meja hijau.

“Bisa saja kami melaporkan balik karena memang klien kami tentu dirugikan atas perkara ini. Yang pasti kita cukup siap menghadapi upaya kasasi yang akan ditempuh Jaksa atas putusan bebas klien kami. Dan kami yakin Hakim kasasi juga akan memutuskan hal sama. Kalau soal kemungkinan adanya niat baik pelapor untuk menyelesaikan jual beli ya tentu kami Wellcome saja,” tuturnya.

Lebih lanjut Ranto menguraikan secara singkat putusan majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu akan tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana. Melepaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari segala tuntutan hukum. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari Dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum. Memulihkan hak-hak Terdakwa dan Martabatnya dan memerintahkan barang bukti yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara. (LMC/rel)

---

**Polda Sumut Amankan Mantan  
Bupati Tapteng Terkait  
Penipuan**



Ilustrasi – Markas Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/12 (LintasMedan) – Jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap mantan bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung karena diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan.

“Sukran Jamilan Tanjung kembali kita tangkap karena menipu atas laporan dengan kerugian senilai Rp350 juta,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada pers di Medan, Rabu.

Ia menjelaskan, praktik penipuan diduga oleh Sukran Tanjung dalam bentuk mahar proyek senilai Rp5 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapteng kepada korban Sartono Manalu pada 2016.

“Korban dijanjikan sebagai pemenang tender pembangunan ruang kelas di SMP Kecamatan Lumut dan SMK di Sarudik, tetapi, sampai waktu yang ditentukan, paket proyek yang dijanjikan tidak terealisasi,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, korban yang mengetahui Sukran Tanjung tidak lagi menjabat sebagai Bupati Tapteng, akhirnya membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut pada 2 November 2018.

“Tersangka mengaku uang korban sudah habis digunakan untuk

keperluan pribadinya. Tersangka hanya pernah sekali membayar Rp 31 juta kepada korban,” kata Nainggolan.

Seperti diketahui, Sukran Jamilan Tanjung dibawa secara paksa oleh penyidik Subdit II/Harda–Tahbang Ditreskrimum Polda Sumut pada 5 November 2018 setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Penahanan yang dilakukan terhadap Sukran dilakukan, usai dirinya menjalani sidang sebagai tahanan kota oleh Kejati Sumut, atas laporan Joshua Marudutua Habeahan yang juga terkait mahar proyek. **(LMC-04)**

---

## **KPK: Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp550 Juta**



Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 18/11 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (RYH) sebagai tersangka, terkait dengan kasus dugaan menerima suap Rp550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten tersebut.

Informasi yang dirangkum *lintasmedan.com*, pihak KPK menduga suap tersebut diberikan melalui pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring.

“Total, RYH (Remigo) diduga menerima Rp550 juta melalui perantara,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada pers di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, uang sebesar Rp550 juta tersebut diterima Remigo masing-masing sebesar Rp150 juta pada 16 November 2018 dan Rp 250 juta pada 17 November 2018.

Terakhir, lanjut Agus, KPK melakukan operasi tangkap tangan sesaat setelah terjadi penyerahan uang Rp150 juta.

“Diduga RYB menerima pemberian melalui perantara dan orang-orang dekatnya,” kata Agus. Selain Remigo, KPK juga menetapkan David Anderson dan Hendriko sebagai tersangka penerima suap.

Remigo, David dan Hendriko disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

### **Kronologi penangkapan**

Remigo ditangkap bersama lima orang lainnya pada Sabtu (17/11) pukul 23.55 WIB

Beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, tim KPK mendapat informasi akan terjadi penyerahan uang kepada bupati. Tim

kemudian mengamankan DAK (David Anderson Karosekali) di kediaman RYB di Kota Medan sesaat setelah penyerahan uang tersebut.

Dari lokasi KPK mengamankan uang senilai Rp150 juta yang dimasukkan dalam tas kertas.

Selanjutnya, pada Minggu (18/11) Pukul 01.25 WIB tim KPK lainnya mengamankan HSE (Hendriko Sembiring) di kediamannya di Medan.

Sekitar pukul 04.00 WIB, KPK bergerak menuju rumah S (Syekhani) di Medan dan langsung diamankan di kediamannya.

Secara paralel, pukul 02.50 WIB tim KPK di Jakarta mengamankan JBS (Jufri Mark Bonardo Simanjuntak) di mess Pemkab Pakpak Bharat di daerah Jakarta Selatan.

Pada pukul 06.00 WIB, tim KPK mengamankan RP (Reza Pahlevi) di kediamannya di daerah Pondok Gede Bekasi.

Terhadap empat orang yang diamankan di Medan menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan.

Setelah pemeriksaan awal, empat orang tersebut diterbangkan ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (LMC-03/KC)

---

## **Warga Berharap Polres Tanjung Balai Serius Tangani Ujaran Kebencian**



Ilustrasi

Tanjung Balai, 27/10 (LintasMedan) – Warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mengharapkan pihak kepolisian setempat serius menangani kasus dugaan penyebar ujaran kebencian terhadap ulama yang juga mantan walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe sekitar tiga bulan lalu.

“Kita berharap, polisi serius mengusut kasus ujaran kebencian tersebut sekaligus menelusuri motivasinya. Apalagi, kasus ini sudah terjadi tiga bulan lalu” kata Idham Batubara, warga Kota Tanjung Balai, kepada pers di Tanjung Balai, Sabtu.

Sebagaimana diinformasikan, kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe telah dilaporkan salah seorang warga bernama Surya Dharma AR kepada Polres Tanjung Balai, sebagaimana tercatat dalam surat No: STPL/72/VII/SPKT/Res TJB pada Juli 2018.

Laporan pengaduan ke Polres Tanjung Balai tersebut berkaitan erat dengan pemasangan spanduk bertuliskan “BKM Masjid Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai Beserta Masyarakat & Jamaah Menolak Drs. Thamrin Munthe MHum Memberi Tausiah Di Kota Tanjung Balai”.

Namun, Idham menyayangkan hingga saat ini pihak Polres Tanjung Balai belum juga menuntaskan kasus tersebut meski diperkirakan sudah ada beberapa orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, di antaranya pria berinisial JSP.

Proses penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dinilai

berjalan tersebut, menurut dia, telah menuai pertanyaan di kalangan masyarakat setempat.

“Persoalan ini harus diperjelas, siapa otak di balik penyebar ujaran kebencian itu. Apakah oknumnya teroris atau orang yang tidak senang dengan Thamrin Munthe,” kata Idham.

Ia juga menyesalkan ujaran kebencian yang diduga melibatkan sekelompok orang dengan membuat spanduk menolak H Thamrin Munthe memberikan tausyiah di Kota Tanjung Balai, terlebih penolakan itu membawa nama Badan Kenaziran Masjid (BKM) Sultan Ahmadsyah.

“Kami tidak yakin spanduk berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada Thamrin Munthe melibatkan BKM Sultan Ahmadsyah,” ujarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, kata Idham, setiap laporan tentang kasus dugaan ujaran kebencian wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian demi memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan oleh Rudi Panjaitan, warga Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Ia meminta pihak kepolisian proaktif menyikapi setiap perbuatan yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat, seperti ujaran kebencian terhadap ulama.

“Ini bukan hanya soal pemasangan spanduk berisi ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe, namun lebih kepada maksud dan tujuannya serta kepentingannya apa, sehingga perlu diusut tuntas sampai kepada otak pelakunya siapa, sekaligus pemesannya siapa,” ujar dia.

Apalagi, kata dia, jika ujaran kebencian itu ditunggangi oleh kelompok radikal atau kelompok lain yang menginginkan ada perpecahan di negeri ini.

Karena itu, kata Rudi, polisi harus bertindak tegas dalam

kasus tersebut sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. (LMC-03)

---

## Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut



**Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.  
(Foto:lintasMedan/ist)**

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah

melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)

## Wartawan Adukan Pemilik Akun Whatsapp ke Polresta Medan

KORPRI-SAN NEGARA RI/BLIK/INFORMASI  
DIPERHATIKAN DAN DIJAGA  
DIPERHATIKAN DAN DIJAGA  
DIPERHATIKAN DAN DIJAGA

NO. 1011

**SURAT TANDA TERIMA LAPORAN**  
NOMOR: ST/1218/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Wartawan, Diinformasikan, telah, datang, kepada, pejabat, dan/atau, pemangku, kekuasaan, yang, berwenang, di, Kantor, Kepolisian, Republik, Indonesia, Tipe/Markas, (SPKT), Polresta, Medan, dengan, tujuan, sebagai, berikut:

Nama	ADI SIBWOYO WASGO
Jabatan	Jurnalis
Tempat / tgl. lahir	Indrah Pura, 24-07-1971
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Agama	Islam
Alamat	Jl. Permai Gg. Kesuma No 4 Lt. VII Kel. Bantan Kec. Medan Tenggara
Maksud dan tujuan kedatangan	Menyampaikan Berita Bohong melalui Media Elektronik atau Pihak
Waktu kedatangan	Diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 07:30 Wita
Tempat kedatangan	Jl. Permai Gg. Kesuma No 4 Lt. VII Kel. Bantan Kec. Medan Tenggara
Tanpa surat	Dalam penyediaan (Pemas Akun Whatsapp) atas nama KICTC
Korban	Pelapor sendiri
Kerugian	

Sesuai dengan laporan Polisi nomor: LP / 2158 / K / X / 2018 / SPKT Polresta Medan, tanggal 05 Oktober 2018

Demikianlah surat tanda terima laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 05 Oktober 2018  
W. KEPALA-KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR  
KORPRI-SAN NEGARA RI/BLIK/INFORMASI  
WASPKT  
W. KEPALA-KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR  
AMINTAS SIMBOLON  
IBU/NO. 62080265

Pelapor,  
*Adi Sibwoyo Wasgo*  
ADI SIBWOYO WASGO

**Surat Tanda Terima Laporan**

**Polisi (STTLP) dari Polrestabes  
Medan. (Foto:LintasMedan/Irma  
Yuni)**

Medan, 5/10 (LintasMedan) – Seorang wartawan bernama Adi Siswoyo Wasgo mengadukan pemilik akun Whatsapp ‘Koto’ kepada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan terkait kasus dugaan penyebaran informasi berisi berita bohong (hoax) dan fitnah.

Adi Wasgo yang mengaku menjadi korban penyerangan fitnah tersebut saat membuat laporan ke petugas bagian pengaduan Polrestabes Medan, Jumat (5/10), menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan pencurian uang sebesar Rp2 juta milik Kabag Humas Setdako Medan, sebagaimana tertera dalam akun WhatsApp atas nama Koto.

“Saya datang ke Mapolretabes Medan untuk melaporkan adanya informasi berbau fitnah yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya.

Laporan Adi Wasgo tersebut tertuang dalam surat pengaduan Nomor STTLP/2186/K/X/2018/SPKT/Restabes Medan yang diterima oleh Kanit SKTC Polrestabes Medan, Iptu Amintas Simbolon.

Dalam laman WhatsApp atas nama Koto, tertulis ‘Adi Wasgo mencuri uang Kabag Humas Pemko Medan’.

Adi Wasgo menambahkan, informasi hoax di WhatsApp akun Koto itu juga sempat dibaca oleh Irma Yuni yang juga rekannya seprofesi di dunia jurnalistik.

Bahkan menurut Adi Wasgo, Irma Yuni sempat mengingatkan pemilik akun tersebut agar tidak menyebar informasi berbau fitnah.

“Namun pemilik akun itu justru mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada Irma Yuni,” katanya.

Adi Wasgo berharap fitnah yang menyerang dirinya selaku

pribadi tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.

“Saya berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik akun Whatsapp Koto,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, pihak Polrestabes Medan akan segera memanggil pemilik akun Whatsapp Koto dan para saksi, termasuk Kabag Humas Setdako Medan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditegaskan bahwa penyebar informasi hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (LMC-02)

---

## **KPK DPO-kan Seorang Tersangka Suap DPRD Sumut**



Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: LintasMedan/dok)

Jakarta, 1/10 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban (FST), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut.

“KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kata Febri, dalam dua kali pemanggilan oleh KPK, mantan anggota DPRD Sumut itu tidak hadir tanpa keterangan, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 2018.

“KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPO tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, lanjut dia, pada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka harap segera memberitahukan pada kantor Kepolisian terdekat atau menginformasikan ke kantor KPK melalui nomor telepon 021-25578300.

KPK mengingatkan juga agar tidak ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu persembunyian tersangka karena hal tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 3 sampai 12 tahun penjara.

“KPK juga memperingatkan pada anggota DPRD Sumut lain dalam kasus ini agar memenuhi panggilan penyidik dan tidak menggunakan alasan yang dicari-cari untuk tidak datang,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menangkap dua tersangka dalam kasus itu yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus tersebut, terhadap 22 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK antara lain Rijal Sirait, Rinawati Sianturi,

Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, dan Passiruddin Daulay.

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrié, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, Abdul Hasan Maturidi, dan M Faisal.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar

pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (LMC-03/ANJ)

---

# **KMN                      UPMI                      Sesalkan Penganiayaan      Terhadap      Tini Lase**



**Zaman              Mendrofa**  
**(Foto:LintasMedan/ist**  
**)**

Medan, 15/9 (LintasMedan) – Kasus pelemparan gelas dilakukan salah seorang pelanggan terhadap pelayan warung nasi di Jalan Semarang yang videonya sempat viral di media sosial mendapat kecaman dari

Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Pasalnya korban Tini Lase merupakan warga Nias sekaligus alumni dari universitas tersebut.

Penasehat KMN Komisariat UPMI, Zaman K Mendrofa, Sabtu mengatakan pihaknya akan mengawal kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.

“Kita mengutuk sikap arogan Yohana (53) yang melemparkan gelas kepada Tini Lase sehingga korban harus dirawat dirumah sakit akibat cedera di bagian kepala,” kata Zaman.

Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan terhadap Tini Lase di warung nasi tersebut, Selasa (11/9), karena pelaku merasa pesanannya kelamaan.

Menurut Zaman tindakan yang dilakukan Yohana terhadap Tini sangat tidak terpuji bahkan cenderung menyepelkan harkat dan martabat seseorang.

Terkait kasus ini pihaknya meminta penegak hukum benar-benar profesional dalam menanganinya.

“Saya minta Polisi benar-benar memberlakukan azas persamaan di hadapan hukum,” ucapnya.

Kendati demikian, Zaman meminta seluruh elemen masyarakat Nias untuk menahan diri dan mempercayakan kasus ini kepada pihak berwenang.

Karena, dia meyakini bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Medan Kota yang menangani kasus tersebut cukup profesional.

“Polsek Medan Kota telah menangkap pelaku dan menahannya. Ini bukti dari keprofesionalan,” ucapnya. (LMC-02)

---

# Terpidana Kasus Pembunuhan Munir, Pollycarpus Bebas



**Pollycarpus**

Jakarta, 29/8 (LintasMedan) – Terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus Budi Hari Priyanto hari ini selesai menjalani masa pembebasan bersyaratnya.

“Besok sudah selesai pembebasan bersyaratnya, sehingga bebas murni,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat, Krismono, Selasa.

Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014.

Setelah itu, mantan Pilot Garuda Indonesia itu menjalani wajib lapor di Balai Pemasyarakatan, Kementeorian Hukum Dan HAM Jawa Barat.

“Begitu sudah bebas murni, sudah tidak perlu wajib lapor,” kata dia.

Hari ini Pollycarpus akan menjalankan kewajiban lapor untuk terakhir kalinya di Balai Pemasyarakatan sebelum resmi

dinyatakan bebas murni. "Kewajibannya melapor ke Bapas (Balai Pemasyarakatan) bahwa masa pembinaannya sudah berakhir," kata dia.

Majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari putusan MA pada 25 Januari 2008 yang menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara.

Pollycarpus Budihari Priyanto memperoleh pembebasan bersyarat setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor W11.PK.01.05.06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014. Surat keputusan tersebut memberikan Pembebasan Bersyarat pada Pollycarpus terhitung 29 November 2014.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Tjuk Suhardjo kala itu, 29 November 2014, pembebasan bersyarat Pollycarpus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05-06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014.

Keputusan ini ditentang lembaga monitor pelanggaran hak asasi manusia Imparsial dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK Menkumham tersebut.

Namun usaha ini gagal. Majelis Hakim PTUN menerima eksepsi Menkumham yang menilai PTUN tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.

Alasannya, Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan PTUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Mengenai banyak yang protes atas pembebasan bersyaratnya, Pollycarpus menanggapi dengan klaim, dirinya sudah menjalani seluruh prosedur. "Mengenai ada yang protes atau tidak, kita sudah melalui semua jalur hukum. Silahkan saja

lihat semua prosedur hukum yang kita jalanni, jadi silahkan tanyakan pada pihak yang berwajib," kata dia di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu, 29 November 2014.

Pollycarpus kala itu bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhann aktivis HAM, Munir Said Thalib yang mengantarnya ke penjara. "Saya merasa tidak bersalah," kata dia, sebelum menutup pintu taksi yang membawanya meninggalkan Lapas Sukamiskin saat itu.(LMC/Tmp)